

Judul : Seluruh kepala daerah harus serahkan LHKPN
Tanggal : Jumat, 11 Maret 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Seluruh Kepala Daerah Harus Serahkan LHKPN

203 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaannya

[JAKARTA] Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, penyerahan LHKPN merupakan suatu kewajiban terutama bagi yang baru dilantik pada Februari 2016.

“Penyerahan LHKPN itu wajib,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (10/3). Dia berharap agar kepala daerah terpilih tidak berdalih apapun. Kemdagri bakal melibatkan KPK terkait LHKPN.

Sekadar diketahui, kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



DOK SP

Tjahjo Kumolo

Nepotisme, UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KPK 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.

DPR

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan dari 545 anggota

DPR, ada 203 anggota yang belum mengisi LHKPN. Bahkan, 69 anggota dewan sama sekali belum melaporkan dan 134 anggota belum lapor *update*.

Banyaknya anggota dewan yang lalai mengisi data LHKPN itu membuat KPK berencana mengeluarkan aturan yang bisa memperkerjakan anggota dewan yang belum melaporkan kekayaannya. “Idenya begitu, cuma sementara hukuman dan *reward*-nya masih pada pesan moral,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Saut, KPK baru akan merekomendasikan model pengawasan internal instansi. Misalnya, untuk pegawai negeri sipil kelalaian itu bisa dimasukkan dalam rekomendasi promosi jabatan. Sedangkan untuk anggota DPR, KPK menyarankan kepada masyarakat untuk tidak memilih mereka saat pemilu. [C-6]